

PERANAN MODAL SOSIAL DALAM PELAKSANAAN KELEMBAGAAN HUTAN LINDUNG ADAT

Andri Micho

Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya
Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
email: mikodina@gmail.com

Abstract: The Role of Social Capital in Implementing Institutional Indigenous Protected Forest. This study aims to describe the role of social capital in the implementation of traditional institutions and the Kampar Kenegerian to describe and analyze the form of forest management applied by indigenous peoples Kenegerian Kampar so that it can work effectively in defending the existence and preservation of Indigenous Protected Forest Kenegerian Kampar. The method used descriptive qualitative served basis. The informants are indigenous prince, community leaders, village heads and other informants that are relevant to this study. Data was collected through interviews, observation and documentation study. Data were analyzed using an interactive model, starting from data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the prohibition of Indigenous Forest Sustainability Kampar Kenegerian can survive because of the social capital (social capital) confidence (trust) and values (Value) in traditional institutions that are owned by Indigenous Peoples.

Keywords: public policy, social capital, protected forests, traditional institutions.

Abstrak: Peranan Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Kelembagaan Hutan Lindung Adat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran modal sosial dalam pelaksanaan kelembagaan adat Kenegerian Kampar dan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pengelolaan hutan yang diterapkan oleh masyarakat adat Kenegerian Kampar sehingga dapat bekerja secara efektif dalam mempertahankan keberadaan dan kelestarian Hutan Lindung Adat Kenegerian Kampar. Metode yang digunakan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Informan penelitian adalah penghulu adat, pemuka masyarakat, kepala desa dan informan lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif, dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Kampar dapat bertahan karena adanya modal sosial (*social capital*) rasa percaya (trust) dan Nilai-nilai (Value) dalam kelembagaan adat yang dimiliki oleh Masyarakat Adat.

Kata Kunci: kebijakan publik, modal sosial, hutan lindung adat, kelembagaan adat.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar didunia. Departemen Kehutanan tahun 2009 melaporkan bahwa Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 133,69 juta hektar. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 Tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, pada Wilayah Kabupaten Kampar kawasan hutan yang telah dilakukan Tata Batas Kawasan Hutan seluas \pm 499.006 Ha atau 44,2 %

dari total luas Wilayah Kabupaten Kampar seluas \pm 1.128.928 Ha (11.289,28 Km²) dan Hutan Lindung adat tersebut berada pada kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL). Fungsi Areal Penggunaan Lainnya (APL) memungkinkan masyarakat dapat menjadikan areal tersebut menjadi kebun seperti kelapa sawit. Walaupun demikian kondisi ini tidak menyebabkan hutan lindung adat ini rusak atau terdegradasi, namun justru sebaliknya sangat terpelihara dengan baik. Namun beberapa kawasan hutan di Kabupaten

Kampar telah berubah fungsi menjadi kebun sawit, kebun campuran, pemukiman, semak belukar dan lahan terbuka.

Semakin banyaknya hutan yang telah berubah fungsinya yang disebabkan bertambahnya jumlah penduduk membutuhkan ruang untuk bertani sehingga terjadinya pembukaan lahan baru dan ditambah banyaknya perambahan hutan. Kondisi ini telah menjadi permasalahan global, pelestarian hutan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat atau kelompok masyarakat adat menjadi suatu hal yang sangat menarik. Kelompok masyarakat ini bekerjasama berdasarkan nilai dan norma-norma dan nilai sosial yang mengakar dan disepakati atau disebut dengan masyarakat adat. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dengan konsep kearifan lokal melalui kelembagaan adat ternyata terbukti dapat mengelola dan melestarikan hutan. Pendekatan dan mekanisme pengelolaan oleh kelembagaan adat lebih efektif dalam mengelola dan melestarikan hutan. Pretty and Ward (2001) dalam Rustiadi, *et.al* (2009) mengidentifikasi empat aspek utama modal sosial, yakni : (a) hubungan saling percaya (*relations of trust*), (b) adanya pertukaran (*reciprocity and exchange*), (c) aturan umum (*common rules*), norma-norma (*norms*) dan sanksi-sanksi (*sanctions*); dan (d) keterkaitan (*connectedness*), jaringan (*networks*) dan kelompok-kelompok (*groups*).

Terkait dengan hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan modal sosial dalam pelaksanaan kelembagaan adat Kenegerian Kampar dan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pengelolaan hutan yang diterapkan oleh masyarakat adat Kenegerian Kampar sehingga dapat bekerja secara efektif dalam mempertahankan keberadaan dan kelestarian Hutan Lindung Adat Kenegerian Kampar. Adat istiadat terbentuk dengan sendirinya dalam masyarakat yang telah berkelompok. Semuanya untuk memupuk hubungan kekeluargaan, persatuan, saling menghormati, saling mengenal dengan yang lain. Adat bertujuan untuk untuk menyusun kehidupan masyarakat yang

baik. Putnam (1993) menjelaskan bahwa interaksi yang berulang antar masyarakat dalam suatu jaringan (*network*) secara bertahap akan mendorong ke peningkatan status dan kekuatan (*power*), norma-norma ditumbuhkan dan dijaga dengan berbagai bentuk serta sanksi-sanksi.

METODE

Metode Penelitian ini bersifat kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan melakukan pengamatan langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil dari informan terdiri dari penghulu adat, pemuka masyarakat, kepala desa dan perangkat desa. Teknik analisis data menggunakan model interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Terbentuknya Masyarakat Adat dan Persekutuan

Awal terbentuknya suku diKabupaten Kampar dimulai dari keluarga yang satu tinggal di satu tempat kemudian keluarga tersebut membentuk keluarga baru yang dilakukan dalam rangka pembukaan lahan pertanian baru untuk menyambung kehidupannya selain hidup dari hasil-hasil hutan. Dari aktifitas bercocok tanam, membuka hutan, dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup maka terbentuklah beberapa keluarga yang dipisahkan oleh hutan. Modal sosial yang teridentifikasi dalam terbentuknya persukuan ini berupa nilai dan norma yang dipercaya masyarakat bahwa garis keturunan ibu merupakan kekerabatan yang sangat dekat. Masyarakat dengan garis keturunan ibu yang sama akan mempunyai suku yang sama. Faktor yang melatarbelakangi kedekatan kekerabatan menurut garis keturunan ibu karena pada saat itu banyak sekali anak-anak yang disusui oleh bibinya. Untuk menjaga agar tidak terjadi pernikahan antar saudara sepersusuan yang memang sangat dilarang dalam ajaran Agama Islam, adat mengatur bahwa suku berdasarkan garis ibu.

Terbentuknya Adat Istiadat

Terbentuknya suatu komunitas adat dalam hal ini masyarakat adat Kenegerian Kampar yang merupakan interaksi yang terus menerus dan berulang dalam jangka waktu lama. Interaksi ini dijaga oleh norma-norma, nilai-nilai yang selanjutnya akan mendorong ke peningkatan status dan kekuatan berupa tuntutan untuk membentuk regulator berupa pemuka dan penghulu adat yang mengatur sistem norma yang ada yang disertai dengan kesepakatan untuk menetapkan sanksi-sanksi adat untuk menjamin norma dan aturan adat dapat dipatuhi oleh anggota komunitas adat.


Terbentuknya Aturan-Aturan Adat

Aturan-aturan adat pada dasarnya merupakan aturan yang tidak tertulis. Dalam menentukan aturan-aturan adat di Kenegerian Kampar didasarkan kepada nilai musyawarah mufakat. Dalam membuat

keputusan-keputusan adat, Ninik Mamak Kenegerian Kampar menggunakan pola aspiratif, dalam mengambil keputusan bercirikan kemenakan hingga mamak, mamak hingga penghulu, penghulu hingga mufakat, mufakat menurut yang benar, benar menurut alur dengan patut “*Diindang ditompi boreh, dipilih ata ciek-ciek*” sampai tercapai kebulatan kesepakatan, “*Rumah sudah, pahat tidak berbunyi*” seperti yang disampaikan effendi datuk majo besar.

Struktur Lembaga Adat

Adat istiadat, struktur adat di Kenegerian Kampar bersifat tidak tertulis walaupun telah ada sejak lama. Namun demikian struktur adat tersebut diakui oleh masyarakat di Kenegerian Kampar. Nilai-nilai adat tersebut terinternalisasi ke dalam struktur adat Kenegerian Kampar. Struktur adat Kenegerian Kampar dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar Struktur Adat Kenegerian Kampar

Dalam membuat keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan di sistem adat di Kenegerian Kampar dikenal istilah Sistem *Jonjang Naiok Batanggo Tuwun (Sistem Jenjang Naik Bertangga Turun)* dengan ciri kemenakan hingga mamak, mamak hingga penghulu, penghulu hingga mufakat, mufakat menurut yang benar, benar menurut alur dengan patut “*Diindang ditompi boreh, dipilih ata ciek-ciek*” sampai tercapai kebulatan kesepakatan, “*Rumah sudah, pahat tidak berbunyi*”.

Sistem Pemerintah Adat

Sistem masyarakat adat di Kenegerian Kampar memakai falsafah adat *Tali Bapilin Tigo Tigo Tungku Sajoghangan*. Pengertiannya adalah tiga pimpinan lembaga formal dan informal yang menyatu, terpadu kemitraannya dalam melaksanakan kebijaksanaan menuju keutuhan bersama. Ketiga unsur tersebut adalah :

1. Pemuka Adat yaitu penghulu atau ninik mamak dan cendekia yang merupakan pimpinan informal.
2. Alim Ulama yaitu ulama negeri, imam, khatib mesjid yang berperan memelihara ketentuan hukum agama
3. Pemerintah yaitu Bupati, Camat, Kepala Desa maupun SKPD terkait pemegang undang-undang dan hukum negara.

Hubungan antara institusi formal (pemerintah) dan informal (Ninik mamak/ penghulu adat) telah terinternalisasi dalam nilai-nilai adat di Kenegerian Kampar sehingga bisa menjadi suatu kekuatan yang saling melengkapi (*complement*).

Peran Modal Sosial Dalam Penyusunan Aturan Adat

Modal sosial tidak hanya dibangun oleh individu, melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat, dalam hal ini adalah nilai-nilai adat yang berazas kepada *anak kemenakan hingga mamak,*

mamak hingga penghulu, penghulu hingga mufakat, artinya segala sesuatu kebijakan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dan harus menurut alur yang jelas.

Aturan Pemanfaatan Hutan Lindung Adat

Hutan lindung adat tidak boleh ditebang sembarangan tanpa ada persetujuan dari seluruh ninik mamak kenegerian kampar, kalau ada yang melanggar akan dikenai sanksi mulai dari 1 (satu) ekor kambing sampai dengan 1 (satu) ekor kerbau. Keberadaan aturan adat ini juga di akui oleh masyarakat pendatang yang berasal dari Jawa, Sumatera Utara yang banyak bekerja di kebun-kebun sawit sekitar hutan lindung adat.

Berjalannya suatu aturan atau nilai-nilai adat tentunya tidak akan terlepas dari peran orang-orang yang ada di dalamnya. Peran aktor-aktor dalam pengelolaan Hutan Lindung Adat Kenegerian Kampar terdiri dari ninik mamak, pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan identifikasi keberadaan modal sosial di Indonesia khususnya sebagai bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan pemerintah masih sangat terbatas. Hasbullah (2006) menyatakan bahwa berbagai kebijakan pemerintah seyogyanya tidak lagi sekedar sebuah kebijakan dengan analisis ekonomi semata tetapi harus melibatkan interpretasi sosial yang kuat. Berbagai kegagalan pembangunan karena hanya memandang bahwa suatu kebijakan ekonomi akan menghasilkan keuntungan ekonomi pula bagi masyarakat. Sementara disisi lain berbagai kemungkinan potensi sosial dan sekaligus akan menjadi rintangan yang dapat menghambat keberhasilan pembangunan apabila tidak dikelola dengan baik belum diperhitungkan dan diidentifikasi dengan baik.

Di Kabupaten Kampar tidak semua kelompok masyarakat (dalam hal ini komunitas persukuan atau masyarakat adat) memiliki modal sosial yang baik dalam pengelolaan hutan. Hutan Lindung adat sesungguhnya merupakan suatu sistem adat yang ada di setiap persukuan di Kabupaten Kampar, namun kenyataannya tidak semua persukuan dapat mempertahankan keberadaannya. Bercermin pada modal sosial dalam Masyarakat Adat Kenegerian Kampar, pola kerjasama antara masyarakat adat (lembaga informal) dan pemerintah (lembaga formal) telah terinternalisasi ke dalam sistem adat yang dikenal dengan *Tali Bapilin Tigo, Tigo Tungku Sajoghangan* yakni ada sinergi antara pemangku adat, alim ulama dengan pemerintah. Sinergitas ini merupakan bentuk pola kerjasama yang dapat dijadikan sebagai bentuk pengelolaan hutan di Indonesia. Keberadaan modal sosial dalam kelembagaan Masyarakat Adat Kenegerian Kampar sesungguhnya tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat teknis pengelolaan hutan. Lebih dari itu modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat adat Kenegerian Kampar mengandung berbagai makna seperti kelembagaan dan nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam birokrasi pemerintahan.

Partisipasi masyarakat dalam jaringan dapat diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan seperti dalam perumusan kebijakan dan implementasinya serta penyediaan sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian maka proses-proses pemerintahan akan lebih akuntabel dan dapat menerima aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan pemerintah yang bersifat aspiratif dan memihak kepada masyarakat akan dapat menimbulkan kepercayaan dalam masyarakat terhadap pemerintah. Sistem pemerintahan yang telah dijiwai oleh nilai, norma, partisipasi, kepercayaan (*trust*) tentunya akan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat

sehingga keadilan sosial dan kesejahteraan akan dapat dicapai.

SIMPULAN

Nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dan dianggap penting oleh seluruh anggota masyarakat merupakan suatu bentuk modal sosial yang dimiliki Masyarakat Adat Kenegerian Kampar. Pemahaman bahwa hutan merupakan sumberdaya milik bersama (*common pool resources*), menjadikan keberadaannya tidak akan terlepas dari kecenderungan untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu aturan dalam pengelolaan hutan Lindung bersifat partisipatif melalui prinsip keputusan bersama musyawarah untuk mencapai mufakat. Mempertahankan keberadaan dan kelestarian hutan Lindung Adat merupakan nilai-nilai adat yang menjadi norma yang harus dipertahankan dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Nilai dan norma yang disertai dengan sanksi-sanksi merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Kenegerian Kampar. Bertahannya hutan Lindung adat diantaranya adanya rasa percaya (*trust*) yang tumbuh di dalam masyarakat. Rasa percaya timbul karena sikap dari ninik mamak/penghulu adat yang berjalan di koridor nilai dan norma adat. Kepercayaan kepada pemangku adat menimbulkan keyakinan pada masyarakat bahwa seluruh pihak juga tidak akan merusak hutan, ini menyebabkan timbulnya tindakan proaktif masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk menjaga hutan Lindung secara bersama (*collective action*), oleh karena ituantisipasi masyarakat dalam menjaga hutan merupakan kunci keberhasilan dari pengelolaan hutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Effendi, MA. Syamsuddin, Amarinza, E.P.1998. *Adat Istiadat Kabupaten Kampar*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru.

- Hasbullah, dan Jousairi. 2006. *Social Capital : Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*, MR-United Press, Jakarta.
- Putnam, R.D. 1993. *Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, Princeton.
- Rustiadi, E., et al. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.